



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MELKIANUS TUDDA YAGGI Alias MELKI.**
Tempat lahir : Dameka (Kab. Sumba Tengah).
Umur : 27 tahun / 24 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Binilaka Kel. Oeltua Kec. Taebenu Kab. Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Reg.Perkara.No.PDM-47/KPANG/Epp.2/04/2018 tertanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan sebagai berikut :

Hal. 1 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MELKIANUS TUDDA YAGGI** Alias **MELKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELKIANUS TUDDA YAGGI** Alias **MELKI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah tanpa nomor Polisi ;
 - 1 (satu) speak boar warna merah ;
 - 1 (satu) buah lampu depan ;
 - 1 (satu) buah knalpot ;

Dikembalikan kepada saksi korban **DESIDERIUS ABI**.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam pendapatnya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan REG.PERK.NO : PDM-47/KPANG/EPP.2/04/2018 tertanggal 7 Mei 2018, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **MELKIANUS TUDDA YAGGI** Alias **MELKI** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Area Parkiran Kampus Universitas Kristen Kupang yang beralamat di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil sesuatu barang berupa : Sepeda Motor Yamaha RX King warna hijau dengan Nomor Polisi DH 4949 D yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban **DESIDERIUS ABI**, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban membawa sepeda motornya ke kampus untuk mengikuti ujian,

Hal. 2 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di kampus saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di area parkir depan Fakultas FKIP, setelah itu saksi korban mengunci stir dan masuk ke dalam ruangan kelas untuk mengikuti ujian, setelah selesai ujian saksi korban keluar hendak mengambil sepeda motornya namun sepeda motornya miliknya sudah tidak berada di tempat parkir, kemudian saksi korban bersama saksi BENYAMIN DAVID MAGANG dan teman-teman lain berusaha mencari sepeda motor tersebut di area tempat parkir dan sempat bertanya kepada security yang bertugas saat itu, namun security juga tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa membawa sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan motor saksi korban yang hilang, setelah mendengar informasi tersebut saksi korban bersama pihak kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut, pada saksi korban dan pihak kepolisian tiba di tempat tersebut ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban, namun saat itu terdakwa telah merubah bentuk dan warna sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi korban tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya, namun setelah di kantor polisi baru saksi korban tahu cara terdakwa mengambil sepeda motornya yakni terdakwa memasukan obeng plat ke dalam lubang kunci kemudian terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motornya hidup lalu terdakwa membawa sepeda motor itu ke rumah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi : **DESIDERIUS ABI** dan **BENYAMIN DAVID MAGANG** dalam persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DESIDERIUS ABI** :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau, dengan nomor Polisi DH 4949 D dengan nomor rangka MH33KA0081K4518, nomor mesin : 3KA-425516 atas nama : SILVESTER ABI milik saksi ;

Hal. 3 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Area Parkiran Kampus Universitas Kristen Kupang yang beralamat di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, ketika saksi membawa sepeda motornya ke kampus untuk mengikuti ujian, setibanya di kampus saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di area parkir depan Fakultas FKIP, setelah itu saksi mengunci stir dan masuk ke dalam ruangan kelas untuk mengikuti ujian, setelah selesai ujian saksi keluar hendak mengambil sepeda motornya namun sepeda motornya miliknya sudah tidak berada di tempat parkir, kemudian saksi bersama saksi BENYAMIN DAVID MAGANG dan teman-teman lain berusaha mencari sepeda motor tersebut di area tempat parkir dan sempat bertanya kepada security yang bertugas saat itu, namun security juga tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, saksi mendapat informasi terdakwa yang membawa sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan motor saksi yang hilang, setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama pihak kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut, pada saksi dan pihak kepolisian tiba di tempat tersebut ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi, namun saat itu terdakwa telah merubah bentuk dan warna sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya, namun setelah di kantor polisi baru saksi tahu cara terdakwa mengambil sepeda motornya yakni terdakwa memasukan obeng plat ke dalam lubang kunci kemudian terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motornya hidup lalu terdakwa membawa sepeda motor itu ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk memindahkan sepeda motor saksi dari sebelumnya berada di areal parkir kampus Unkris Kupang, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima ke dalam penguasaan terdakwa, dan saksi juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk merubah warna sepeda motor dengan cara terdakwa membeli piloks warna merah;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah tanpa nomor Polisi, 1 (satu) speak boar warna merah, 1 (satu) buah lampu depan dan 1 (satu) buah knalpot, merupakan satu kesatuan dari sepeda motor saksi korban **DESIDERIUS ABI** ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Hal. 4 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BENYAMIN DAVID MAGANG:**

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau, dengan nomor Polisi DH 4949 D dengan nomor rangka MH33KA0081K4518, nomor mesin : 3KA-425516 atas nama : SILVESTER ABI milik saksi korban **DESIDERIUS ABI**;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Area Parkiran Kampus Universitas Kristen Kupang yang beralamat di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, ketika saksi korban **DESIDERIUS ABI** membawa sepeda motornya ke kampus untuk mengikuti ujian, setibanya di kampus saksi korban **DESIDERIUS ABI** memarkirkan sepeda motor tersebut di area parkir depan Fakultas FKIP, setelah itu saksi korban **DESIDERIUS ABI** mengunci stir dan masuk ke dalam ruangan kelas untuk mengikuti ujian, setelah selesai ujian saksi korban **DESIDERIUS ABI** keluar hendak mengambil sepeda motornya namun sepeda motornya miliknya sudah tidak berada di tempat parkir, kemudian saksi korban **DESIDERIUS ABI** bersama saksi BENYAMIN DAVID MAGANG dan teman-teman lain berusaha mencari sepeda motor tersebut di area tempat parkir dan sempat bertanya kepada security yang bertugas saat itu, namun security juga tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, saksi korban **DESIDERIUS ABI** mendapat informasi terdakwa yang membawa sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan motor saksi korban **DESIDERIUS ABI** yang hilang, setelah mendengar informasi tersebut saksi korban **DESIDERIUS ABI** bersama pihak kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut, pada saksi korban **DESIDERIUS ABI** dan pihak kepolisian tiba di tempat tersebut ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban **DESIDERIUS ABI**, namun saat itu terdakwa telah merubah bentuk dan warna sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk memindahkan sepeda motor saksi dari sebelumnya berada di areal parkir kampus Unkris Kupang, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima ke dalam penguasaan terdakwa, dan saksi korban juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk merubah warna sepeda motor dengan cara terdakwa membeli piloks warna merah;
- Bahwa saksi dan saksi korban **DESIDERIUS ABI** tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya, namun setelah di kantor polisi baru

Hal. 5 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi korban **DESIDERIUS ABI** tahu cara terdakwa mengambil sepeda motornya yakni terdakwa memasukan obeng plat ke dalam lubang kunci kemudian terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motornya hidup lalu terdakwa membawa sepeda motor itu ke rumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **DESIDERIUS ABI** mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik serta semua yang terdakwa terangkan dihadapan Penyidik benar seluruhnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di areal parkir kampus Unkris Kupang, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, awalnya terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau, dengan nomor Polisi DH 4949 D dengan nomor rangka MH33KA0081K4518, nomor mesin : 3KA-425516 atas nama : SILVESTER ABI milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** dengan cara terdakwa memasukkan obeng plat ke dalam lubang kunci motor dan memutarnya, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban **DESIDERIUS ABI**, kemudian sepeda motor tersebut pun hidup sehingga terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil memindahkan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau, dengan nomor Polisi DH 4949 D dengan nomor rangka MH33KA0081K4518, nomor mesin : 3KA-425516 tersebut dari sebelumnya berada di areal parkir kampus Unkris Kupang, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima ke dalam penguasaan terdakwa, terdakwa ingin merubah warna sepeda motor dengan cara terdakwa membeli piloks warna merah sebanyak 2 (dua) botol dan warna putih sebanyak 2 (dua) botol untuk mengecat sepeda motor tersebut menjadi warna merah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa pergi ke kos-kosan salah seorang teman terdakwa yang bertempat di Oesapa namun sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian sektor Kelapa Lima ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** warna hijau setelah dalam penguasaan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa

Hal. 6 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merubah warna sepeda motor milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** menjadi warna merah ;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban **DESIDERIUS ABI** ;
- Bahwa saksi korban **DESIDERIUS ABI** telah berdamai dengan terdakwa dan terakwa juga telah mengganti kerugian saksi korban **DESIDERIUS ABI** sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** ;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk memindahkan sepeda motor saksi dari sebelumnya berada di areal parkir kampus Unkris Kupang, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima ke dalam penguasaan terdakwa, dan saksi korban juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk merubah warna sepeda motor dengan cara terdakwa membeli piloks warna merah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dan terdakwa untuk didengar keterangannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa kesepakatan perdamaian tanggal 15 Mei 2018 antara **DESIDERIUS ABI** selaku Pihak Pertama dengan **MELKIANUS TUDDA YAGGI** selaku pihak Kedua yang ditandatangani oleh para pihak tersebut masing-masing di atas materai, yang oleh saksi korban **DESIDERIUS ABI** dan terdakwa pada pokoknya membenarkan kesepakatan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan mendengar keterangan terdakwa dalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah tanpa nomor Polisi ;
- 1 (satu) speak boar warna merah ;
- 1 (satu) buah lampu depan ;
- 1 (satu) buah knalpot ;

setelah diperiksa ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai barang bukti dalam

Hal. 7 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga fakta – fakta dan keadaan - keadaan yang terungkap dalam persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di areal parkir kampus Unkris Kupang, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, awalnya terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau, dengan nomor Polisi DH 4949 D dengan nomor rangka MH33KA0081K4518, nomor mesin : 3KA-425516 atas nama : SILVESTER ABI milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** dengan cara terdakwa memasukkan obeng plat ke dalam lubang kunci motor dan memutarnya, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban **DESIDERIUS ABI**, kemudian sepeda motor tersebut pun hidup sehingga terdakwa membawa sepeda motor milik korban tersebut ke rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil memindahkan sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau, dengan nomor Polisi DH 4949 D dengan nomor rangka MH33KA0081K4518, nomor mesin : 3KA-425516 tersebut dari sebelumnya berada di areal parkir kampus Unkris Kupang, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima ke dalam penguasaan terdakwa, terdakwa ingin merubah warna sepeda motor dengan cara terdakwa membeli piloks warna merah sebanyak 2 (dua) botol dan warna putih sebanyak 2 (dua) botol untuk mengecat sepeda motor tersebut menjadi warna merah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa pergi ke kos-kosan salah seorang teman terdakwa yang bertempat di Oesapa namun sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian sektor Kelapa Lima ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** warna hijau setelah dalam penguasaan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan terdakwa telah merubah warna sepeda motor milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** menjadi warna merah ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban **DESIDERIUS ABI** ;

Hal. 8 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk memindahkan sepeda motor saksi dari sebelumnya berada di areal parkir kampus Unkris Kupang, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima ke dalam penguasaan terdakwa, dan saksi korban juga tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk merubah warna sepeda motor dengan cara terdakwa membeli piloks warna merah;
- Bahwa saksi korban **DESIDERIUS ABI** telah berdamai dengan terdakwa dan terakwa juga telah mengganti kerugian saksi korban **DESIDERIUS ABI** sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah tanpa nomor Polisi, 1 (satu) speak boar warna merah, 1 (satu) buah lampu depan dan 1 (satu) buah knalpot, merupakan satu kesatuan dari sepeda motor saksi korban **DESIDERIUS ABI** ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa **MELKIANUS TUDDA YAGGI Alias MELKI**, dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dengan

Hal. 9 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas diri orang yang disebut sebagai terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri terdakwa **MELKIANUS TUDDA YAGGI Alias MELKI** sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “suatu barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui : pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 Wita, awalnya terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau, dengan nomor Polisi DH 4949 D dengan nomor rangka MH33KA0081K4518, nomor mesin : 3KA-425516 atas nama : SILVESTER ABI milik saksi korban **DESIDERIUS ABI** dari sebelumnya berada di areal parkir kampus Unkris Kupang, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima ke dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau, dengan nomor Polisi DH 4949 D dengan nomor rangka MH33KA0081K4518, nomor mesin : 3KA-425516 dengan 1 (satu) speak boar warna merah, 1 (satu) buah lampu depan dan 1 (satu) buah knalpot sebelum terdakwa ambil tanpa ijin dari saksi korban, berada dalam penguasaan dari saksi korban **DESIDERIUS ABI**, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kalimat “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara

Hal. 10 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi korban **DESIDERIUS ABI** dan juga tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari saksi korban **DESIDERIUS ABI** telah mengambil dan membawa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hijau, dengan nomor Polisi DH 4949 D dengan nomor rangka MH33KA0081K4518, nomor mesin : 3KA-425516, lengkap dengan 1 (satu) speak boar warna merah, 1 (satu) buah lampu depan dan 1 (satu) buah knalpot dari sebelumnya berada di areal parkir kampus Unkris Kupang, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima ke dalam penguasaan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 Wita, perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut bertentangan selain melanggar hal subyektif orang lain, juga telah melanggar secara formil rumusan pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan telah terpenuhi dan terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan tujuan pemidanaan untuk menentukan bentuk dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, akan dipertimbangkan ada tidaknya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembenar dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembenar dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban **DESIDERIUS ABI**;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Hal. 11 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, pemidanaan tidak ditujukan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada terdakwa melainkan bertujuan sebagai upaya preventif dan edukatif dengan harapan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa dan juga dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki sikapnya sehingga terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP mengatur satu bentuk pemidanaan berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimal sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan Majelis tidak menemukan alasan yang cukup untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah tanpa nomor Polisi ;
- 1 (satu) speak boar warna merah ;
- 1 (satu) buah lampu depan ;
- 1 (satu) buah knalpot ;

Oleh karena barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa ambil tanpa mendapat ijin dari saksi korban **DESIDERIUS ABI** selaku orang yang menguasai barang tersebut, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban **DESIDERIUS ABI** ;

Menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai berdasarkan pasal 222 KUHP Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MELKIANUS TUDDA YAGGI** Alias **MELKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MELKIANUS TUDDA YAGGI** Alias **MELKI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah tanpa nomor Polisi ;
 - 1 (satu) speak boar warna merah ;
 - 1 (satu) buah lampu depan ;
 - 1 (satu) buah knalpot ;
- Dikembalikan kepada saksi korban **DESIDERIUS ABI** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini Jumat tanggal 29 Juni 2018 oleh kami MOHAMAD SHOLEH, SH., MH., Hakim Ketua Majelis, FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA CH. DIMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan NOVIANTJE SINA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH., MH.

MOHAMAD SHOLEH, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

ERNA CH. DIMA

Hal. 13 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari Hal. 14, Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)